

TINJAUAN YURIDIS TENTANG MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Muchamad Angga Hidayat, Universitas Merdeka Pasuruan

Email : anggahidayat470@gmail.com

Muhammad Mashuri, Universitas Merdeka Pasuruan, muhammadmashuri@unmerpas.ac.id

Wiwin Ariesta, Universitas Merdeka Pasuruan, wihinariesta@unmerpas.ac.id

Abstrak

Berkuasa dalam waktu yang lama berpotensi melahirkan ketidakadilan pada rakyat, sedangkan masa jabatan politik sudah diatur negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 5 (lima) tahun untuk jabatan satu periodenya. Rencana jabatan Kades yang ditambah menjadi 9 (sembilan) tahun untuk satu periode dari DPR RI sebagai revisi atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai masa jabatan 9 (sembilan) tahun. Kemajuan desa bukan terletak pada lamanya masa jabatan, tetapi karena kinerja yang baik dari Kepala Desa untuk memajukan desanya.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan masa jabatan Kepala Desa sebagaimana diatur pada Pasal 39 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa dan terkait kesesuaian masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dengan amanah konstitusi

Kata kunci: Kades, Masa Jabatan, Konstitusi.

Abstract

Being in power for a long time has the potential to give birth to injustice to the people, while the political term of office has been regulated by the state according to existing law, namely 5 (five) years for one term of office. The plan for the office of the Village Head to be increased to 9 (nine) years for one period from the DPR RI as the revision of Law no. 6 of 2014 concerning villages regarding a term of office of 9 (nine) years. The progress of the village lies not in the length of term of office, but in the intelligence and extensive knowledge about the village that the village head must possess to advance his village.

This study aims to determine the term of office of the Village Head which has been regulated by Law no. 6 of 2014 Article 39 concerning Villages and find out whether the tenure of the Village Head in Law no. 6 of 2014 concerning Villages is in accordance with the constitutional mandate

Keywords: *village head, tenure, constitution.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang memberikan kewenangan pada satuan pemerintahan untuk mengelola suatu wilayah tertentu. Kewenangan yang diberikan tersebut adalah bagian dari kebutuhan yang harus dipenuhi. Hal ini diperkuat dengan beralihnya sistem sentralistik menjadi desentralistik melalui adanya keleluasaan daerah untuk mengatur wilayahnya melalui perluasan tanggungjawab dan otonomi daerah. Salah satunya adalah pemerintah desa, di mana kekuasaan tertinggi dipegang Kepala Desa. Secara umum jabatan politik berlangsung selama lima tahun untuk setiap periodenya.

Kurang lebih 9 tahun sudah diberlakukan UU No. 6 Tahun 2014 , namun mulai bermunculan wacana untuk menambah masa jabatan Kepala Desa yang tadinya 6 tahun/periode menjadi 9 tahun/periode. Alasannya yaitu untuk memaksimalkan kinerja dan mengurangi adanya perpecahan atau konflik antar masyarakat pada saat melangsungkan pemilihan Kepala Desa. Namun demikian bertambahnya masa jabatan tersebut juga berpotensi adanya penyelewengan kekuasaan berupa nepotisme, otoritarianisme, korupsi. Kemungkinan terjadinya penyelewengan jabatan tersebut diperkuat dengan data Indonesian Corruption Watch (ICW) yang menyatakan jumlah korupsi di lingkungan pemerintah desa jumlahnya cukup besar.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normative (penelitian perpustakaan) dengan melakukan kajian terhadap Pasal 39 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 terkait masa jabatan Kepala Desa, wacana penambahan masa jabatan Kepala Desa, alasan yang digunakan potensi yang dimungkinkan muncul serta kesesuaiannya dengan amanah konstitusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Desa sudah mengatur tentang pengelolaan desa, bagaimana pemilihan Kepala Desa serta masa jabatannya. Jabatan Kepala Desa ditentukan selama tiga periode, boleh berturut-turut ataupun tidak dengan lamanya waktu enam tahun untuk setiap periodenya. Jika dibandingkan dengan jabatan politis lainnya seperti bupati, gubernur, walikota ataupun presiden, jabatan kepala desa lebih lama karena dapat menjabat 18 tahun jika terpilih tiga kali sesuai dengan Pasal 39 pada Undang-Undang Desa.

Menurut Mahfud MD asas demokrasi yang logis yaitu asas negara hukum yang memiliki arti untuk negara demokrasi pasti akan menggunakan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaannya. Apabila

penyelenggaraan negara oleh, dari, dan untuk rakyat, maka penyelewengan atas hak rakyat dapat diminimalisir dengan adanya pengawasan hukum tersebut. Dijelaskan bahwasannya negara hukum menetapkan perlengkapan yang mampu diterapkan dan mengikat atas hukum yang berlaku.⁶⁶

Demokrasi dan negara hukum tidak bisa dilepaskan satu sama lain, karena demokrasi merupakan implementasi hukum yang ditetapkan seperti pemilihan kepala desa. Sementara hukum berperan mengawasi pemerintahan, mengatur tata tertib, dan menjaga keseimbangan desa. Para pemilik kekuasaan di Indonesia memiliki kemampuan untuk menetapkan masa jabatan presiden, bupati, gubernur, walikota, dan juga kepala desa untuk menjabat selama satu periode. Hukum tersebut dibentuk berdasarkan kesepakatan DPR RI sesuai ketentuan UUD NRI 1945 atau peraturan lainnya.⁶⁷

Ditegaskan dalam Pasal 7 UUD NRI 1945 bahwasannya pimpinan tertinggi di Indonesia yaitu presiden dan wakil presiden yang hanya memegang jabatan selama lima tahun/periode. Selanjutnya diperbolehkan menjabat lagi selama satu kali periode saja. Peraturan tersebut bermakna bahwasannya pimpinan tertinggi negara saja jabatannya hanya lima tahun setiap periodenya serta diperbolehkan dipilih maksimal dua kali jabatan yang sama. Jika dibandingkan, maka Pasal 39 Undang-Undang Desa akan menguntungkan kepala desa karena dapat menjabat enam tahun/periodenya serta bisa dipilih kembali maksimal tiga kali. Seharusnya jika mengacu pada konstitusi, masa jabatan kepala desa sebagai kepala lembaga eksekutif di tingkat desa harus mengacu pada aturan yang berlaku bagi lembaga eksekutif yaitu lima tahun/periode.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juga menegaskan bahwasannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini desa beserta ruang lingkungannya harus menjadikan Asa-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai tolok ukur pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Adapun Pasal 10 ayat (1) huruf a mengatur bahwasannya asas kepastian hukum dijadikan sebagai asas pertama yang diberlakukan dalam AUPB.

Undang-Undang Desa mengatur mengenai masa jabatannya kepala desa, sementara Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai dasar hukum bagi bagi kepala desa ataupun pihak lainnya untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki tujuan

⁶⁶ Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), hal. 19

⁶⁷ Jaidun, *Op. Cit.*, hal. 191.

tertibnya administrasi dan menciptakan kepastian hukum serta menjaga akuntabilitas sebagai upaya dalam menciptakan kepastian hukum.

Berdasarkan hal tersebut, sudah jelas bahwa kepastian hukum yang dimaksud berkaitan dengan masa jabatan kepala desa yang sudah ditetapkan dan diatur Undang-Undang Desa bahwa kepala desa diperbolehkan menjabat selama 3 (tiga) kali periode dan dalam 1 (satu) periodenya adalah 6 (enam) tahun selama kepala desa tersebut memenangkan pencalonan di desa setempat.

Kepala desa yang terpilih merupakan gambaran pilihan terbanyak masyarakat pada ajang Pemilihan Kepala Desa yang demokratis. Dengan demikian, kepala desa nyapada saat melaksanakan kekuasaan wajib menjaga hak serta mengutamakan kepentingan rakyatnya bukan hanya untuk menjaga ataupun menambah masa jabatannya sebagai kepala desa.

Ketentuan dalam Undang-Undang Desa bahwasannya Kepala desa hanya menjabat enam tahun dalam satu periodenya dan diperbolehkan lagi dipilih hingga tiga kali. Ketentuan tersebut dikuatkan lagi oleh Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, di mana Pasal 40 Ayat (2) mengatur bahwasanya lamanya kepala desa menjabat yaitu enam tahun dengan maksimal jabatan tiga periode baik yang terpilih berturut-turut ataupun yang tidak.

Undang-Undang Desa sudah sangat jelas mengatur mengenai masa jabatan kepala desa, di mana maksimal seseorang menjabat sebagai kepala desa selama 18 tahun atau tiga periode. Peraturan tersebut hampir sama dengan peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 1979 yang menyatakan maksimal jabatan kepala desa dua periode dengan waktu delapan tahun setiap periodenya. Berbeda dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang menyatakan maksimal jabatan kepala daerah yaitu dua periode dengan masa jabatannya hanya lima tahun. Apabila dikaitkan kepala desa dengan kepala daerah yang notabene adalah sama-sama sebagai pimpinan di lembaga eksekutif dengan cakupan wilayah kekuasaannya sebagai pembeda, maka seharusnya diterapkannya aturan dan ketentuan yang sama terkait dengan masa jabatannya. Hal tersebut dilandasi bahwa keduanya baik kepala desa maupun kepala daerah adalah berstatus sebagai pejabat pemerintahan, yang mana dasar penyelenggaraan pemerintahan yaitu Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah dan Administrasi Pemerintahan juga dijadikan sebagai landasan hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik.

Berdasarkan uraian tersebut, apabila memiliki prinsip dan filosofi sama, semestinya masa jabatan kepala desa dan kepala daerah harus sama. Di mana masa jabatan kepala daerah selama lima tahun serta dapat dipilih lagi

maksimal satu kali periode, maka masa jabatan kepala desa pun seharusnya sama tidak terjadi perbedaan masa jabatan karena hanya berbeda lingkup pemerintahannya saja.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa masa jabatan kepala desa dan berapa periode kepala desa bisa menjabat merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Berubah-ubahnya masa jabatan dan periodisasi kepala desa sangat dipengaruhi oleh kondisi sosiologis, yuridis, dan filosofis saat aturan tersebut dibuat. Dalam pertimbangannya putusan MK No. 15/PUU-XXI/2023, Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa UUD NRI Tahun 1945 tidak menyatakan dengan jelas masa jabatan karena hanya berisikan secara eksplisit saja mengenai batasan waktu jabatan publik. Kepala desa tidak tertuang dalam UUD NRI 1945 namun tercantum pada peraturan lain. Adapun dasar perbedaan masa jabatan tersebut yaitu adanya ciri khas desa dengan struktur pemerintahan yang berbeda di Indonesia.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa pembatasan tersebut dilakukan tidak semata untuk membuka kesempatan *regenerasi* saja, tetapi untuk menghindari penyelewengan kekuasaan yang dijabat lama. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi juga menyebutkan berubahnya masa jabatan kepala desa dipengaruhi oleh kondisi sosiologis, filosofis, dan yuridis pada saat dibuatnya peraturan. Jika dibuatnya suatu peraturan berdasarkan kebutuhan masyarakat ataupun berkembangnya kondisi tertentu seperti batasan masa jabatan yang tidak sama dengan peraturan terdahulu, maka hal tersebut tidak melanggar UUD NRI 1945. Dengan demikian juga adanya perbedaan waktu menjabat kepala daerah dengan kepala desa karena hal ini merupakan suatu kebijakan hukum yang terbuka pada undang-undang.

Seperti yang telah diketahui bahwa pengaturan masa jabatan kepala desa selama ini berubah-ubah. Mengacu pada UU No. 5 Tahun 1979 yang menyebutkan delapan tahun/periode dan bisa kembali dipilih satu kali lagi, dengan demikian lama menjabat seseorang sebagai Kades maksimal yaitu 16 tahun. Peraturan lainnya yaitu UU No. 22 Tahun 1999 yang menyatakan masa jabatan Kades maksimal hanya 10 tahun untuk dua kali periode menjabat. Pertimbangan lamanya menjabat saat itu adalah adanya kondisi sosial budaya masyarakat waktu itu. Selanjutnya dirubah kembali dengan UU No. 32 Tahun 2004 dimana masa jabatannya maksimal hanya 12 dengan periode 2 kali, sehingga seorang Kades lamanya menjabat 12 tahun jika terpilih kembali.

Sementara peraturan terakhir yang diberlakukan hingga saat ini yaitu UU No. 6 Tahun 2014 di mana seorang kepala desa menjabat selama enam

tahun serta dapat dipilih lagi maksimal 3 periode atau paling lama 18 tahun. Terlebih sekarang yang menjadi kontroversial pasca demonstrasi kepala desa yang menuntut agar jabatan kepala desa diubah menjadi 9 (Sembilan) tahun dalam 1 (satu) periodenya adalah suatu hal yang dapat melahirkan *abuse of power* dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu dimungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang akan terjadi jika kekuasaan tersebut tidak dibatasi oleh jangka waktu yang tepat menurut konstitusi dan Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam pertimbangan putusannya, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa tidak relevan jika membandingkan masa jabatan kepala desa dengan jabatan politis lainnya. Sehingga dasar pemohon terkait Pasal 39 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai masa jabatan kepala desa yang dibatasi lima tahun dengan maksimal dua kali menjabat dasar hukumnya masih lemah.

Prinsip yang diberlakukan pada jabatan pemerintahan seperti halnya kepala desa yaitu prinsip konstitusionalisme dan hukum. Apabila kekuasaannya tidak terbatas, maka seorang penguasa berpeluang untuk melakukan penyelewengan lebih terbuka serta terus mengusahakan terbentuknya dinasti pemerintahan atau nepotisme berkelanjutan. Dinasti kekuasaan yang terbentuk dapat merusak tatanan pemerintahan dan menghinai kedaulatan rakyat, karena seseorang tidak dapat menjabat pada posisi tertentu jika bukan dari keluarga pejabat.⁶⁸

Adanya batasan waktu menjabat bagi kepala desa menjadi bagian dari menjaga demokrasi di lingkup desa atau terbawah dalam jabatan politis. Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sudah diberikan batasan maksimal menjabat lima tahun/periode merupakan putusan final sehingga tidak dapat dirubah lagi. Hal tersebut adalah bentuk putusan yang demokratis. Seperti halnya kepala desa untuk menghindari adanya dictator, maka menurut Ahsin Thohari sebagaimana dikutip Jaidun menyatakan bahwasannya baik politik ataupun hukum nasional dibuat untuk mendapatkan tujuan pemerintahan yang ideal. Adapun tujuan yang dimaksud memiliki dua aspek yang tidak bisa dipisahkan yaitu sarana atau alat dan langkah untuk mewujudkan sistem hukum yang diinginkan sesuai cita-cita Indonesia merdeka.⁶⁹

Para pemilik kewenangan mampu menetapkan hukum secara politis sesuai kehendaknya selama sesuai norma hukum yang sudah ditentukan bersama-sama. Begitu juga dengan wacana untuk memperpanjang jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun dilakukan

⁶⁸ Muhamad Andre Nurdiansah, *Op. Cit.*, hal. 23

⁶⁹ Jaidun, *Op. Cit.*, hal. 192.

sesuai aturan yang berlaku. Salah satu caranya yaitu merubah rumusan mengenai pasal yang berisikan masa jabatan kepala desa dan menetapkan pola baku yang menjadi alternatif terbaik untuk menyesuaikan dengan permintaan memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun. Selain itu juga harus melibatkan masyarakat dengan mempertimbangkan hak rakyat apakah dengan diperpanjang masa jabatan berpotensi merusak demokrasi atau tidak.

Secara esensial jabatan kepala desa dengan kepala daerah berbeda, begitu juga periodisasi jabatan juga berbeda. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwasannya filosofi dan paradigma berpikir kedua undang-undang tersebut juga berbeda. Setiap peraturan mempunyai misi, sudut pandang, dan kepentingannya. Pada dasarnya Undang-undang merupakan produk politis meskipun berbeda namun objek hukumnya tetap sama. Perbedaan tersebut bisa jadi disesuaikan dengan tujuan kekuasaan dibentuk pada tingkatannya masing-masing. Secara umum untuk paradigma dan filosofinya hukum dapat menentukan isi, materi, dan materi peraturannya.⁷⁰

Ditegaskan kembali bahwa masa jabatannya Kades yang tertera pada Pasal 39 UU No. 6 Tahun 2014 harus dilaksanakan secara penuh dan tidak boleh ditentang serta tidak boleh dilanggar, sepanjang tidak adanya peraturan baru untuk mengatur hal tersebut sebagaimana asas *lex posteriori derogate legi priori*, bahwa aturan yang baru dapat mengesampingkan aturan terdahulu atau yang lama. Sehingga untuk masa jabatannya kepala desa yaitu enam tahun setiap periodenya serta boleh dipilih lagi sampai tiga kali selama selama terpilih dan memenangkan pencalonan kepala desa di setiap periodenya.

UD NRI 1945 yang menjadi konstitusi dasar berisikan aturan yang dibuat untuk menjadi pegangan ataupun pedoman pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, tidak sebaras sesuai kekuasaannya saja. Kaitannya dengan masa jabatan kekuasaan eksekutif harusnya didasarkan pada Pasal 7 UUD NRI 1945 yang menetapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden menjabat maksimal lima tahun dalam setiap periodenya serta diperbolehkan dipilih maksimal dua kali dengan jabatan sama. Selanjutnya UUD 1945 juga dijadikan ukuran untuk kemaslahatan hidup rakyat Indonesia yang menjadikan bukti atas ide besar dan perjuangan bapak bangsa Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Seopomo, dan lainnya.

Otonomi daerah ataupun pembagian kekuasaan negara mempunyai tujuan berbeda, begitu juga membatasi masa jabatan kepala desa sudah ada

⁷⁰ *Ibid*, hal. 323.

sebagai bentuk semangat pembatasan yang dikehendaki UUD 1945. Pada prinsipnya, dalam demokrasi untuk kekuasaan harus diganti tidak bersifat selamanya. Pergantian tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir penyelewengan kekuasaan yang sifatnya terlalu lama, karena berpotensi untuk membentuk kekuasaan otoriter, dimana hukum tidak diberlakukan dan demokrasi mati sementara kekuasaan bersifat tangan besi ataupun menghalalkan berbagai cara untuk menjaga kekuasaannya.⁷¹

Masa jabatan kepala desa merupakan gambaran masa kekuasaannya, di mana kekuasaan tersebut wajib taat hukum, Menjadi alasan hukum yang lemah jika masa jabatannya kepala ades diperpanjang tanpa adanya peraturan terbaru, mestinya harus dibatasi sebagaimana masa jabatan kepala daerah yang hanya lima tahun/periode. Maksudnya kepala desa pada saat memegang kekuasaan harus taat hukum serta tidak melanggarnya, apalagi untuk memperpanjang masa jabatannya. Prinsip yang diterapkan mutlak pada negara hukum yaitu adanya batasan waktu kekuasaan yang sesuai dengan konstitusi.

Memperpanjang masa jabatannya kepala desa berpotensi merusak demokrasi karena mempersempit kesempatan seseorang untuk menjadi kepala desa pada periode berikutnya. Berkuasa dengan waktu lama juga berpotensi besar untuk menciptakan penyelewengan atau tindakan kesewenang-wenangan pada rakyatnya, sedangkan untuk lamanya waktu menjabat secara umum lima tahun/periode. Pada dasarnya jabatan kepala desa termasuk dalam salah satu jabatan politis yang ditentukan atau dipilih langsung rakyat melalui Pilkades.⁷²

Baleg DPR sudah setuju memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi 9 (sembilan) tahun dengan batasan 2 (dua) kali pemilihan. Pernyataan setuju tersebut sudah dibahas bahkan disampaikan pada rapat Panja RUU atas perubahan ke-2 UU No. 6 Tahun 2014 mengenai desa. Putusan tersebut sempat menjadi kontroversi karena banyak ditentang oleh masyarakat. Namun ternyata usulan dari para kepala dsa ini akhirnya diterima oleh pemerintah.⁷³

Supratman Andi Agtas selaku Ketua Baleg DPR RI mengungkapkan usulan adanya perpanjangan masa jabatannya Kades didasarkan pada

⁷¹ Muhamad Andre Nurdiansah, *Op. Cit.*, hal. 23

⁷² Jaidun, *Op. Cit.*, hal. 191.

⁷³ Dwi Nur Hayati, "Masa Jabatan Kades Diperpanjang Jadi 9 Tahun, Ketua Baleg DPR: Untuk Jaga Stabilitas Desa", Artikel Hukum Kompas.com, 23 Juni 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/23/10314511/masa-jabatan-kades-diperpanjang-jadi-9-tahun-ketua-baleg-dpr-untuk-jaga>, diakses pada tanggal 18 Juli 2023

pertimbangan untuk menjaga keseimbangan desa. Adanya gesekan saat pelaksanaan Pilkades tidak langsung mencair, melainkan terus berkelanjutan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas di desa. Gangguan tersebut dapat menghambat proses pembangunan serta bertumbuhnya kemajuan desa. Desa seharusnya merupakan ujung tombak kemajuan ekonomi, sehingga Supratman menambahkan bahwa DPR tidak ingin adanya perpecahan masyarakat yang mengganggu berjalannya pemerintahan desa apalagi sampai menghambat pembangunan.⁷⁴

Berdasarkan uraian di atas, apabila usulan memperpanjang masa jabatannya kepala desa dilakukan semata-mata untuk kepentingan negara maka boleh saja dilakukan, namun tidak mengganggu demokrasi pada tatanan hukum yang ada. Usulan memperpanjang masa jabatannya desa wajib sesuai dengan atau didasarkan pada hukum, ekonomi, politik, serta kepentingan negara. Pembuatan hukum yang sesuai dengan masa jabatan tersebut dihubungkan dengan nilai-nilai yang sedang berkembang di masyarakat, baik nilai manfaat, politik, keadilan, ataupun nilai demokrasi.

Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga seluruh pimpinan yang berkuasa harus menjalankan kekuasaannya sesuai hukum yang berlaku yaitu UUD NRI 1945 dan turunannya. Seperti halnya masa jabatan yang sudah ditentukan tentu dilatarbelakangi atas kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda antara satu jabatan tertentu dengan jabatan yang lainnya. Kepala desa misalnya yang diperbolehkan menjabat maksimal 6 tahun/periode dengan maksimal periode menjabatnya yaitu tiga kali untuk satu orang.

Pada dasarnya yang menjadi prinsip dasar dari negara hukum yaitu norma yang digambarkan melalui undang-undang, sementara untuk prinsip demokarsinya yaitu memprioritaskan partisipasi masyarakat. Ketetapan tentang masa jabatannya kepala desa telah ada sesuai dengan asas legalitas yang merupakan jabatan politis maksimal dijabat enam tahun/periode, terhitung merupakan jabatan terlama dalam tatanan pemerintahan karena secara umum hanya menjabat lima tahun/periodenya.

Masa jabatannya kepala desa tersebut adalah bentuk keputusan DPR dengan Presiden, sebagai perwakilan rakyat DPR memutuskan masa jabatan demi terlaksananya kedaulatan masyarakat. Secara umum rakyat belum menghendaki jabatan kepala desa diperpanjang, lain halnya dengan kepala desa itu sendiri yang menginginkan agar diperpanjang hingga sembilan tahun/periode, dengan demikian untuk Pilkades dapat berlangsung lama.

⁷⁴ *Ibid.*

Dibatasinya masa jabatan secara demokratis merupakan upaya untuk membuka kesempatan masyarakat lainnya menjadi kepala desa karena berkaitan dengan kepentingan dan hak masyarakat setempat. Secara histori, untuk jabatan yang diemban lama khususnya untuk kepala desa berpotensi merusak atau mengganggu perasaan masyarakat yang memiliki potensi dan berkeinginan menduduki jabatan tersebut pada periode selanjutnya. Adapun perpanjangan masa jabatan tersebut berpotensi besar membatasi masyarakat lainnya untuk tampil dan mengurangi kesempatan untuk mengabdikan kepada desa, merasa jenuh serta adanya ketidakadilan jika dijabat terlalu lama oleh satu orang pemimpin. Hal ini justru lebih banyak mudharatnya untuk kepala desa atas lawan politik di desa. Kesulitan untuk menciptakan pemerintahan kondusif yang berujung pada mundurnya pemerintahan desa.⁷⁵

Diperbolehkannya seseorang menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) periode artinya 18 (delapan belas) tahun. Hal tersebut berbeda dengan tujuan yang ingin diwujudkan konstitusi dan hukum. Jika dilihat dengan seksama, peraturan tersebut tidak mempertimbangkan pembatasan suatu kekuasaan. Setiap norma yang tertuang pada undang-undang secara umum harus berisikan mengenai batasan kekuasaan, hal ini dikarenakan konstitusi sudah tegas bahwasannya Indonesia merupakan negara hukum. Konsep kedaulatan yang demikian wajib dijadikan konsep kekuasaan yang paling tinggi untuk dibatasi dan dibagikan sesuai wilayahnya. Setinggi apapun jabatan wajib dibatasi sesuai dengan ketentuan konstitusi. Adapun batasan tersebut berhubungan dengan gagasan konstitusi modern. Maksudnya, siapapun yang memegang kekuasaan ataupun kedaulatan paling tinggi harus meletakkan hukum sebagai bentuk kesepakatan secara bersama dari pemilik kekuasaan yang harus dibatasi.⁷⁶

UUD NRI 1945 secara tegas membatasi kekuasaan pimpinan lembaga eksekutif sebagai upaya mewujudkan pembatasan masa jabatan dan periodisasi masa jabatan agar tercermin kepada pembatasan masa jabatan dan periodisasi masa jabatan kepala daerah beserta wakilnya dan Kades, dengan maksud untuk merealisasikan amanat yang disampaikan dalam konsideran yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam mencukupi berbagai keperluan hukum selama pemerintahan berlangsung.

Uraian di atas, dikuatkan dengan putusan MK No. 15/PUU-XXI/2023, di mana masa jabatannya kepala desa merupakan bentuk pewujudan semangat demokrasi yang sejalan dengan UUD NRI 1945 yang sudah paten

⁷⁵ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal. 327.

⁷⁶ *Ibid.*

menyatakan Presiden dan Wapresnya hanya menjabat maksimal 5 tahun/periode. Begitu juga dengan jabatan politis dibawahnya yang harus dibatasi dan bersifat paten tidak sewaktu-waktu dirubah, tujuannya untuk menjaga demokrasi dan membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat lain berpartisipasi dalam mengabdikan diri pada negara. Pada putusannya MK hanya menyatakan agar dilakukan penyesuaian terhadap Undang-undangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan hukum yang tidak pasti.

Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa kepala desa yang telah berkuasa satu periode, diperbolehkan menjabat kembali dua periode, atau dengan kata lain bagi kepala desa yang telah berkuasa dua periode, maka diberikan 1 (satu) kali periode sebagai kesempatan untuk menjabat jika terpilih.

Kebijakan politik dan hukum berperan menentukan lamanya jabatan seseorang termasuk kepala desa, sehingga tujuan bernegara dan arah kebijakan mau seperti apa disesuaikan dengan kebijakan yang diberlakukan oleh kepala desa dalam mengembangkan desanya. Tetapi secara demokrasi dan hukum standar untuk jabatan kepala daerah ditentukan Undang-undang. Memperpanjang masa jabatan dapat direalisasikan dengan merubah undang-undang yang sedang diberlakukan.

KESIMPULAN

Lamanya waktu menjabat seorang sebagai kepala desa diatur pada Pasal 39 UU No. 6 Tahun 2014, dalam ketentuan tersebut harus dilaksanakan secara penuh dan tidak boleh ditentang serta tidak boleh dilanggar, sepanjang tidak adanya aturan terbaru untuk mengatur ketetapan tersebut sebagaimana asas *lex posteriori derogate legi priori* yang berlaku. Dengan demikian, masa jabatannya seorang kepala desa yaitu enam tahun setiap periodenya dan boleh menjabat lagi atau dipilih lagi sampai 3 (tiga) kali selama terpilih dan memenangkan pencalonan di setiap periodenya.

Masa jabatan kepala desa saat ini sudah sesuai dengan amanah konstitusi, hanya saja pada bagian penjelasan Pasal 39 UU No. 6 Tahun 2014 harus disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023 terkait dengan kepala desa yang telah berkuasa atau menjabat satu periode diberikan kesempatan dipilih lagi dua periode. Sementara untuk kepala desa yang telah dua periode menjabat mendapatkan kesempatan dipilih lagi satu kali. Pada dasarnya waktu yang lama bagi seseorang menjabat berpotensi menutup kesempatan orang lain untuk tampil atau mengikuti kontestasi sebagai kades. Padahal hak setiap orang atau warga

negara untuk mendapatkan perlakuan sama atau derajat sama harus mendapatkan perlindungan secara hukum yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahsin Thohari, A, 2015, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang
- Kurnia, Rohmat, 2014, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa Jilid II*, BeeMedia Pustaka, Jakarta
- MD, Mahfud, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Maschab, Mashuri, 2013, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Polgov, Yogyakarta.
- Mu'iz Raharjo, Muhamad, 2020, *Kepemimpinan Kepala Desa*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muallidin, Isnaini, 2020, *Modul Praktikum Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Laboratorium Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.
- Suhartono dkk, 2010, *Parlemen Desa (Dinamika DPR Kalurahan Dan DPRK Gotong-royong)*, Laperia Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Sukrion, Didik, 2010, *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa*, Setara Press Pusat Kajian Konstitusi Universitas Kejuruhan Malang, Malang.
- Triwulan Tutik, Titik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Pramedia Group, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15/PUU-XXI/2023

JURNAL/WEBSITE

- Jaidun, “Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 1, No. 02, Desember, pp. 189-197
- Muhamad Andre Nurdiansah, “Relevansi Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014”, *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, Vol. 4, Nomor 1, Februari 2023
- Riza Multazam Luthfy, “Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi”, *Jurnal Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya*, Jilid 48 No. 4, Oktober 2019
- Yunani Hasjimzoem, “Dinamika Hukum Pemerintahan Desa”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, No 3, Juli-September 2014
- Syafira Zannata, “Wacana Revisi terkait Masa Jabatan Kepala Desa dari 6 tahun Menjadi 9 Tahun, Apakah Sebuah Solusi yang Benar?”, *Artikel Hukum Kompasiana*, 4 April 2023